

**MAKALAH ETIKA PROFESI
KASUS PELANGGARAN KODE ETIK BIDAN**



Disusun oleh:
Nama: Shalihati Al Izzati
NIM: 2110101088
Prodi: S1 Kebidanan

**UNIVERSITAS AISYIAH YOGYAKARTA
2021/2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmatNya sehingga makalah ini dapat tersusun hingga selesai. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materinya. Saya berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman untuk para pembaca mengenai “Kasus Pelanggaran Kode Etik Bidan.” Semoga Makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Saya yakin masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Untuk itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Penulis,

Shalihati Al Izzati

DAFTAR ISI

<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>ii</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>iii</i>
<i>BAB I PENDAHULUAN</i>	<i>1</i>
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	2
C. TUJUAN	2
<i>BAB II PEMBAHASAN</i>	<i>3</i>
A. PEMBAHASAN KASUS	3
B. ANALISIS MASALAH	4
C. SANKSI YANG DIBERIKAN KEPADA BIDAN	5
<i>BAB III PENUTUP</i>	<i>6</i>
A. KESIMPULAN	6
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>	<i>7</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bidan merupakan salah satu profesi yang tertua di dunia sejak adanya peradaban manusia. Bidan muncul sebagai wanita terpercaya dalam mendampingi dan menolong persalinan. Bidan bekerja berdasarkan pandangan filosofi yang dianut, keilmuan, metode kerja, standar praktik pelayanan, serta kode etik profesi yang dimilikinya. Seorang bidan mengabdikan dan melayani masyarakat dibawah naungan negara. Oleh karena itu, bidan harus memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan asuhan yang berkualitas berdasarkan standar perilaku etik dalam praktik kebidanan.

Keselamatan dan kesejahteraan ibu secara menyeluruh merupakan perhatian yang paling utama bagi bidan. Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan praktiknya. Praktik kebidanan merupakan serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada klien (individu, masyarakat dan keluarga) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya yang tertuang dalam asuhan kebidanan. Asuhan kebidanan merupakan ruang lingkup asuhan yang diberikan oleh bidan dalam penerapan fungsi, kegiatan dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kepada klien yang mempunyai kebutuhan dan atau masalah kebidanan meliputi masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi dan KB termasuk kesehatan reproduksi perempuan serta pelayanan kesehatan masyarakat.

Standar profesi merupakan suatu pedoman yang harus dipergunakan oleh tenaga profesi tersebut sebagai petunjuk dalam menjalankan profesinya secara baik. Standar profesi terutama bagi tenaga kesehatan (bidan) berguna dalam penerapan norma tingkat kinerja yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dan difungsikan untuk melindungi masyarakat / pasien dari pelayanan yang tidak bertanggung jawab dan melindungi pelaku praktisi (bidan) sebagai pemberi pelayanan. Bidan lahir sebagai wanita terpercaya dan diakui sebagai profesional bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan praktiknya yang bekerja sebagai mitra dalam memberikan dukungan, asuhan dan nasihat dalam daur siklus kehidupan wanita. Dalam melaksanakan praktiknya, bidan sering dihadapkan dalam pertanyaan, apa yang dikerjakan bidan dan bagaimana ia berkarya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa sanksi yang diberikan kepada Bidan yang melanggar kode etik
2. Bagaimana kasus pelanggaran Bidan yang pernah terjadi
3. Apa pentingnya kode etik dalam kebidanan

C. TUJUAN

1. Untuk mengetahui sanksi yang diberikan kepada Bidan yang melanggar kode etik
2. Untuk mengetahui kasus pelanggaran Bidan yang pernah terjadi
4. Untuk mengetahui pentingnya kode etik dalam kebidanan

BAB II

PEMBAHASAN

A. PEMBAHASAN KASUS

Kasus 1: Aborsi di Luar Kewenangan dan Motif Keuangan

Bidan DSB dan NN alias Na, ibu muda yang sedang hamil 5 bulan, menjadi tersangka dalam kasus aborsi. NN melakukan aborsi di klinik bersalin milik DSB. Berdasarkan pengakuan NN, aborsi dilakukan karena janin yang dikandungnya tidak berkembang dan denyutnya tidak terekam. NN datang ke klinik bidan bersama ibunya, pada tanggal 17 Januari 2016. Bidan DSB melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan bahwa janin dalam kandungan NN harus dikeluarkan karena sudah mati. NN diberi obat untuk menggugurkan kandungannya, dan harus membayar biaya tindakan aborsi dan perawatan sebesar 10 juta rupiah. Kasus aborsi di klinik bidan DSB, diketahui pihak kepolisian akibat laporan warga setempat yang mencurigai perubahan fisik NN. Hasil penyelidikan polisi menunjukkan kecurigaan bahwa klinik tersebut tidak memiliki ijin dari dinas kesehatan setempat. Bidan DSB memiliki dua klinik di wilayah tersebut. Berdasarkan keterangan saksi, praktik aborsi sering dilakukan di Bonipoi,” kata Didik, Senin (25/1/2016). Namun, menurut Didik, setelah pihaknya mendapati dua kuburan janin di klinik milik bidan DSB di Pasir Panjang, maka tidak tertutup kemungkinan klinik ini juga dijadikan tempat aborsi.

NN dan keluarga menunjukkan kepercayaan terhadap pelayanan bidan, sehingga melakukan pengambilan keputusan tanpa mengutamakan isu keselamatan. Bidan DSB mengabaikan keselamatan klien dan melakukan tindakan diluar kewenangan, demi keuntungan pribadi. Kepercayaan ibu mendorong bidan melakukan tindakan diluar kewenangan dan mendapatkan keuntungan pribadi. Masyarakat telah mengetahui bahwa aborsi adalah tindakan ilegal. Kecurigaan masyarakat menyebabkan kasus ini terbongkar ke ranah publik. Keberanian masyarakat menyuarakan pengabaian keselamatan ibu oleh bidan, terjadi karena aborsi telah dipahami sebagai tindakan melawan hukum. Kasus tersebut terbongkar setelah polisi mendapatkan informasi dari masyarakat yang curiga akan perut N yang tiba-tiba mengecil. Masyarakat tidak semua memahami batas kewenangan dan etika profesi bidan. Kecurigaan telah terjadi pelanggaran hukum menyebabkan kasus ini dilaporkan ke polisi

B. ANALISIS MASALAH

Di Indonesia sampai saat ini masih sangat sulit menetapkan angka aborsi terutama aborsi yang melanggar hukum. Tindakan aborsi bukan hanya sering dilakukan atas persetujuan ibu hamil namun juga sering dilakukan atas anjuran dari tenaga kesehatan dengan berbagai macam alasan yang tidak sesuai dengan etika profesi, pemahaman etika adalah pedoman, patokan, ukuran untuk menilai perilaku manusia yang baik atau buruk yang berlaku secara umum dalam kehidupan bersama.

Tindak pidana aborsi merupakan perbuatan melawan hukum dengan menghilangkan nyawa seorang manusia yang belum dilahirkan atau masih di dalam kandungan. Pada Undang- Undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan tidak memberikan penjelasan mengenai definisi” aborsi”, terhadap hal ini menurut WHO aborsi adalah penghentian kehamilan sebelum janin berusia 20 minggu. Apabila ditinjau dari sejarah perundang – undangan, perbuatan aborsi yang dilarang ditujukan kepada buah kandungan yang hidup, yaitu pembuat undang – undang menganggap hidup itu telah dimulai sejak saat pembuahan

Tindak pidana aborsi merupakan perbuatan yang sama sekali tidak dapat di tolelir, karena pelaku yang melakukan perbuatan tersebut telah menghilangkan nyawa seorang manusia yang layak untuk mendapatkan hak untuk hidup. Setiap manusia siapapun tidak berharap untuk dihilangkan nyawanya termasuk juga dengan diri kita sendiri. Ketentuan aborsi yang diatur dalam undang- undang telah jelas menyatakan perbuatan yang diperbolehkan yaitu pada pasal 75 sebagai berikut: Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetic berat atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Dapat dilakukan setelah melalui konseling atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan. Telah jelas diatur dalam pasal 194 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk pelaku tindak pidana aborsi yang melakukan tindakan aborsi yang tidak sesuai dengan aturan undang- undang yang berlaku.

C. SANKSI YANG DIBERIKAN KEPADA BIDAN

KUHP mengatur tindak pidana aborsi dalam Pasal 299 dan Pasal 346 sampai dengan Pasal 349. Berdasarkan ketentuan tersebut, yang dapat dikenakan pidana yaitu wanita yang mengandung, pelaku selain wanita mengandung, dan orang yang sengaja mengobati atau menyuruh melakukan aborsi.

Bahwa abortus provocatus kriminalis sejak erjadinya pembuahan hukumnya haram
Bahwa abortus provocatus medicinalis dapat dibenarkan lantaran darurat, yaitu adanya kekhawatiran atas keselamatan atau kesehatan ibu waktu mengandung dan melahirkan berdasarkan hasil konsultasi dengan para ahli yang bersangkutan (KEP MUKTAMAR TARJIH XXII DI MALANG, 12-16 Februari 1989)

Dalam UU Kesehatan ada sanksi pidana bagi orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU Kesehatan, yaitu dalam Pasal 194 UU Kesehatan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denfa paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).”

Merujuk pada ketentuan dalam KUHP, Bidan dapat dihukum dengan Pasal 349: “Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.”

Karena sudah ada ketentuan yang mengatur lebih khusus yaitu UU Kesehatan, maka yang berlaku adalah ketentuan pidana dalam UU Kesehatan bagi bidan, ini berarti si bidan dapat dihukum karena melanggar pasal 75 UU Kesehatan dengan ancaman hukuman sebagaimana terdapat dalam pasal 194 UU Kesehatan yang telah disebutkan diatas.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa sangat penting kode etik untuk seorang bidan dalam melakukan pelayanan pada masyarakat. Karena kode etik Bidan merupakan standard perilaku seorang bidan dalam melaksanakan profesinya. Standar profesi terutama bagi tenaga kesehatan (bidan) berguna dalam penerapan norma tingkat kinerja yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dan difungsikan untuk melindungi masyarakat / pasien dari pelayanan yang tidak bertanggung jawab dan melindungi pelaku praktisi (bidan) sebagai pemberi pelayanan. Bidan lahir sebagai wanita terpercaya dan diakui sebagai profesional bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan praktiknya yang bekerja sebagai mitra dalam memberikan dukungan, asuhan dan nasihat dalam daur siklus kehidupan wanita.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-bagi-bidan-yang-membantu-aborsi-lt538c858f7a71c>

<http://www.tribunnews.com/regional/2016/01/25/dua-klinik-bidan-di-kupang-diduga-jadi-tempat-praktik-aborsi>